

Implikasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Ali Akbar

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya,
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
aliakbarmenggala@gmail.com

Sulaiman

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya,
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
rahmat1249@gmail.com

Nurhasanah

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya,
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

Article's History:

Received 4 June 2024; Received in revised form 17 June 2024; Accepted 1 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Akbar, A., Sulaiman., & Nurhasanah. (2024). Implikasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2444-2451. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2637>

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. Metode yang digunakan ialah kuantitatif asosiatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari laporan realisasi pendapatan asli daerah dan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2018-2022 (*audited*). Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan teknik analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Proses analisis dibantu oleh SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan bea balik nama-kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar-kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji simultan menunjukkan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 71,2% pajak daerah menjelaskan variabel pendapatan asli daerah, sementara itu sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Pemerintah pusat mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan. Sejak ditetapkannya hal tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur pembangunan serta perekonomiannya secara mandiri. Kebijakan ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengolah pendapatan daerahnya guna membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip daerah yang bertanggungjawab dan nyata. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tentu memerlukan adanya sumber dana pendapatan.

Sumber pendapatan suatu daerah ialah dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil kekayaan yang dimiliki daerah itu sendiri (Mahendra dkk, 2022:98). Provinsi Lampung merupakan salah satu pemerintah Provinsi yang memiliki tingkat realisasi PAD tertinggi untuk seluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera, tercatat bahwa provinsi Lampung termasuk peringkat ke-4 Pendapatan Asli Daerah terbesar di pulau Sumatera. Namun kenyataannya realisasi PAD provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami ketidakstabilan (berfluktuatif).

Berdasarkan realisasi penerimaan PAD, realisasi tertinggi ada pada tahun 2022 yakni sebesar 3.678.302.294.580,71 dan realisasi terendah terletak pada tahun 2022 yakni sebesar 3.018.067.291.159,88. Pendapatan asli daerah berperan penting untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan realisasi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai kebutuhan daerah tersebut. PAD sebagian besar berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Berdasarkan realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama-kendaraan bermotor, pajak bahan bakar-kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok diketahui bahwa selama tahun anggaran 2018-2022, menyatakan bahwa terjadinya peningkatan serta penurunan pada realisasi kelima komponen pajak daerah provinsi Lampung.

Pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni sebesar Rp. 716.636.817.248, realisasi Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 736.284.255.374, realisasi Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 598.266.674.840. Kemudian realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 2.713.730.682, dan realisasi Pajak Rokok (PR) sebesar Rp. 523.838.239.800. Kemudian tahun 2019 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat sebesar 11,60%, realisasi Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) meningkat sekitar 0,23% dan realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) juga meningkat sebesar 41,09%. Berbeda dengan realisasi Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Rokok (PR) justru menurun. Penurunan tersebut masing-masing sebesar 1,10% dan 5,23% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu pada tahun 2020 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurun sebesar 1,69%, realisasi Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menurun sekitar 39,45%, dan realisasi Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) juga mengalami penurunan sebesar 10,51%. Berbeda dengan realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang meningkat sebesar 32,98%, dan realisasi Pajak Rokok (PR) juga mengalami peningkatan sekitar 24,38% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mulai membaik dan kembali mengalami peningkatan, yang dimana peningkatan tersebut masing-masing sebesar 11,97%, 39,15%, dan 16,83%. Kemudian untuk realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) kembali mengalami peningkatan sekitar 9,09%, namun berbeda dengan realisasi Pajak Rokok (PR) justru mengalami penurunan sekitar 3,68% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 realisasi ke-lima komponen pajak daerah Provinsi Lampung yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok (PR) mengalami peningkatan kembali. Peningkatan realisasi tersebut masing-masing sekitar 5,58%, 13,29%, 28,77%, 28,19%, dan 15,53%. Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial dan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi PAD pada Provinsi Lampung. Dan berdasarkan data yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, penulis menganggap bahwa pajak daerah lebih signifikan jika dibandingkan dengan retribusi daerah untuk diteliti karena pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

Tinjauan Pustaka

Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2023 menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat PKB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor sendiri ialah seluruh kendaraan beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh peralatan yang mengubah sumberdaya energi menjadi tenaga gerak yang digunakan pada semua jenis jalan darat atau air.

Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor

Menurut Suratman dkk (2023:147) bea balik nama-kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor yang diakibatkan adanya perjanjian atau transaksi jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, maupun pemasukan ke badan usaha.

Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4 menyatakan bahwa pajak bahan bakar-kendaraan bermotor atau disingkat PBB-KB yaitu iuran yang dipungut atas pengkonsumsian bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor ialah seluruh jenis bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor baik berbentuk gas maupun cair.

Pajak Air Permukaan

Menurut Samudra (2016:136) pajak air permukaan merupakan pemisahan dari pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak air permukaan sendiri ialah pungutan pemerintah daerah yang dikenakan atas pemanfaatan air permukaan dan tidak termasuk air laut.

Pajak Rokok

Kaumungpan dkk (2021:646) menyatakan bahwa pajak rokok yaitu pajak yang dipungut pemerintah berwenang atas cukai rokok yang didasarkan kebijakan dan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber asli ekonomi daerah tersebut yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pendapatan asli daerah ialah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan perwujudan desentralisasi.

Metodologi

Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tempat penelitian pada provinsi lampung tahun 2018-2022. Populasi pada penelitian ini adalah 15 kabupaten/kota yang ada di provinsi lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga total sampel pada penelitian ini berjumlah 75 yang didapat dari 15 kabupaten/kota dikalikan dengan 5 tahun anggaran. Sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018-2022 (*audited*).

Variabel bebas pada penelitian ini ada 5 yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5) dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil Penelitian

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan *kolmogorov-smirnov test monte carlo*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

	Std. Deviation	,22740404
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,138
	Negative	-,051
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,110 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,102
	Upper Bound	,118

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Tabel 1 nilai signifikan *Monte Carlo* yang didapat sebesar $0,110 \geq 0,05$ maka disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai VIF. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PKB	,965	1,037
	BBNKB	,262	3,823
	PBBKB	,199	5,013
	PAP	,962	1,039
	PR	,409	2,444

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Tabel 2 nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* dengan kriteria keputusan antara lain:

- 1) Apabila angka DW di bawah -2 atau $DW \leq -2$ berarti terjadi autokorelasi positif.
- 2) Apabila angka DW diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$ berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Apabila angka DW di atas 2 atau $DW \geq 2$ berarti terjadi autokorelasi negatif.

Tabel 3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,858 ^a	,735	,712	74932739215,47423	1,708

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

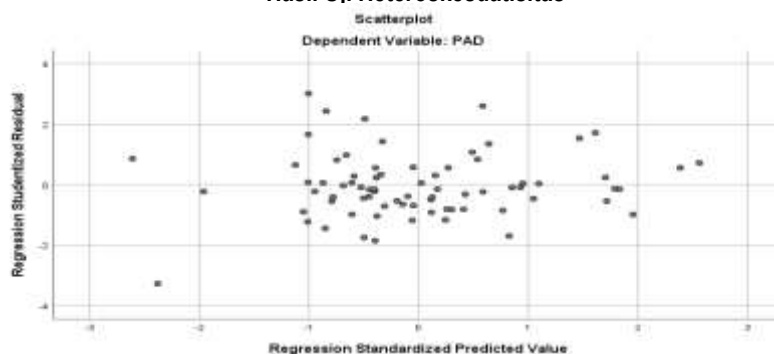
Dilihat dari Tabel 3 nilai DW sebesar 1,708 yang dimana nilai ini berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq 1,708 \leq +2$ berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik plot antara *ZPRED* dengan *SRESID*.

Gambar 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Gambar 1 diketahui tidak terjadinya pola tertentu yang jelas dan titik-titik pada grafik menyebar di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1024,883	4014,170		-2,551	,013
	PKB	,012	,073	,014	,157	,876
	BBNKB	7,341	3,501	,343	2,097	,040
	PBBKB	5,373	2,596	,383	2,069	,042
	PAP	,008	,029	,039	,288	,774
	PR	,194	1,852	,014	,105	,917

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Tabel 4 persamaan regresi berganda yang didapat yaitu:

$$PAD = -1024,883 + 0,012PKB + 7,341BBNKB + 5,373PBBKB + 0,008PAP + 0,194PR + e$$

Hasil Uji-t

Variabel PKB (X1) thitung $0,157 \leq t_{tabel} 1,994$ dan taraf sig $0,876 \geq 0,05$ maka H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Variabel BBN-KB (X2) thitung $2,097 \geq t_{tabel} 1,994$ dan taraf sig $0,040 \leq 0,05$ maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya variabel Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Variabel PBB-KB (X3) thitung $2,069 \geq t_{tabel} 1,994$ dan taraf sig $0,042 \leq 0,05$ maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya variabel Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3) terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Variabel PAP (X4) thitung $0,288 \leq t_{tabel} 1,994$ dan taraf sig $0,774 \geq 0,05$ maka H_{o4} diterima dan H_{a4} ditolak. Artinya variabel Pajak Air Permukaan (X4) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Variabel PR (X5) thitung $0,105 \leq t_{tabel} 1,994$ dan taraf sig $0,917 \geq 0,05$ maka H_{o5} diterima dan H_{a5} ditolak. Artinya variabel Pajak Rokok (X5) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Hasil Uji F

Hasil pengujian simultan (F) dapat dilihat dari Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72849606794103110 0000000,000	5	14569921358820621 0000000,000	14,074	,000 ^b
	Residual	71429420069050840 0000000,000	69	10352089865079832 0000000,000		
	Total	14427902686315395 00000000,000	74			

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Tabel 5 diketahui bahwa $F_{hitung} 14,074 \geq F_{tabel} 2,350$ dan taraf sig $0,000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5) terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Hasil Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,735	,712	74932739215,47423

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Dilihat dari Tabel 6 diketahui bahwa sebesar 71,2% mampu dijelaskan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5). Sementara sisanya sebesar 28,8% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} (0,157) \leq$ nilai $t_{tabel} (1,994)$ dan nilai sig $0,876 \geq 0,05$, sehingga H_1 dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor yang ada pada website Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di provinsi lampung tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat hingga tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung mencapai 3.921.375, namun peningkatan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya pula penerimaan pemerintah daerah atas pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian Suratman dkk (2023), Mahendra dkk (2022), dan Nugrahwati dkk (2019) yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai

thitung (2,097) $\geq$ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,040 $\leq$ 0,05, sehingga H2 dalam penelitian ini diterima. Dilihat dari data jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung yang terus meningkat selama tahun 2018-2022, hal ini berdampak langsung pada meningkatnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Penerimaan tersebut dikarenakan BBNKB yang dibuat oleh pihak dealer yang diubah ke pihak pembeli. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian Manangin dkk (2023), Mahendra dkk (2022), Dwidianti dkk (2022), Pangesti (2020), dan Ferdiansyah (2020) yang menyatakan bahwa bea balik nama-kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (X3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (2,069) $\geq$ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,042 $\leq$ 0,05, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima. Jika data jumlah kendaraan bermotor pada provinsi lampung yang terus meningkat selama tahun 2018-2022, maka Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan bahan bakar dan juga berdampak pada penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lastri & Akbar (2023), dan Ferdiansyah (2020) yang menyatakan bahwa pajak bahan bakar-kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Air Permukaan (X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,288) $\leq$ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,774 $\geq$ 0,05, sehingga H4 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini kemungkinan karena realisasi penerimaan pajak air permukaan yang masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan jenis pajak lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Hanifah dkk (2023), Widya (2020), dan Pangesti (2020) yang menyatakan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Rokok (X5) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,105) $\leq$ nilai ttabel (1,994) dan nilai sig 0,917 $\geq$ 0,05, sehingga H5 dalam penelitian ini ditolak. Pajak rokok tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat serta adanya peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Siti Nur Isnaini (2023), dan Mahendra dkk (2022) yang menyatakan bahwa pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X3), Pajak Air Permukaan (X4), dan Pajak Rokok (X5) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (14,074) $\geq$ nilai Ftabel (2,350) dan nilai sig 0,000 $\leq$ 0,05, sehingga H6 dalam penelitian ini diterima. Dilihat dari nilai R2 yang diperoleh sebesar 0,712 hal ini berarti sebesar 71,2% variabel pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok untuk sisanya sebesar 28,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Siti Nur Isnaini (2023), dan Mahendra dkk (2022) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data disimpulkan bahwasannya variabel pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi lampung. Sementara itu variabel bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah

di provinsi lampung, diharapkan untuk menambah periode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat lebih relevan dan menambahkan atau mengganti variabel penelitian dengan variabel lain.

Referensi

- Comrie Ihza Mahendra, N. M. (2022). Pengaruh & Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Accounting and Finance*, 98-100.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024). 9-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023). 4-6.
- Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Stephani Carolin Kaumpungan, J. T. (2021). Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Dana Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 646.
- Wage Suratman, E. R. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 147.